

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG

PENGANGKATAN TIM PEMASARAN SRATA DUA (S2)
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA



Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta


- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka meningkatkan jumlah mahasiswa Strata Dua (S2) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta.
2. Bahwa untuk melaksanakan sebagaimana yang tersebut pada butir 1 perlu membentuk di pandang perlu membentuk tim pemasaran S2.
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2, perlu di tetapkan dengan Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 109 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.0/B/2012 Tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2015;
7. Surat Keputusan Rektor Nomor 446 tahun 2019 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2019-2023 tanggal 21 September 2019.
- Memperhatikan : Hasil Rapat Dekanat pada tanggal 11 Desember 2019.

ERK ↓

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PENGANGKATAN TIM PEMASARAN S2.**
- Pertama : Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Tim Pemasaran S2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta sebagai berikut :
1. Dr. M Riduan, S.E., MM.
 2. Dr. Septemberizal, SE. Ak. MM.
 3. Nur Asni Gani, S.Sos., M.M.
 4. Dr. Sabarudin, SE. MM. Msi.
 5. Dr. Imam Muhtadin, SE. MM.
- Kedua : Tim tersebut bertugas menambah jumlah mahasiswa S2 dengan bekerjasama tim Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, tim sebagaimana tersebut pada poin kedua bertanggung jawab kepada Wakil Dekan III dan hasilnya dilaporkan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta;
- Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilakukan dengan sebaik-baiknya sebagai amanah;
- Kelima : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Keenam : Keputusan ini dimulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada 31 Desember 2020. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada Tanggal : 2 Januari 2020

Dekan,

Luqman Hakim, S.E., M.Si., Ak., CA., QIA., CPA *ht*
NID 20.892